



**P U T U S A N**

Nomor 1633 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MAX DONAL TINDAGE**, bertempat tinggal di Jalan S.Parman, RT. 09, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**MUHAIMIN**, bertempat tinggal di Perum Griya Mukti Sejahtera, RT 06, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Graha Benua Etam, berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jalan A.W. Syahrani Nomor 75 Kota Samarinda ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan,SH., Notaris & PPAT berkedudukan di Samarinda ;
2. Bahwa Tergugat sebagai pemegang perizinan kJ-12ga pertambangan (KP) seluas 100 Ha (seratus hektar) yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, menunjuk Penggugat sebagai satu-satunya mitra kerja selaku pelaksana tambang untuk mengelola tambang batubara, dan untuk itu Tergugat menjamin Penggugat dapat melakukan kegiatan penambangan dan/atau eksploitasi secara aman tanpa gangguan dari pihak manapun ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan batubara tersebut Tergugat telah menerima pembayaran uang deposit dan panjar kompensasi fee dari Penggugat sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat atas kesungguhan dan bukti keseriusan kerja dari Penggugat ;
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 Penggugat mulai melakukan kegiatan penambangan batubara berupa pembebasan lahan dan pengupasan lahan dan untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 866.240.550,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) ;
5. Bahwa disaat Penggugat melakukan kegiatan penambangan batubara sekitar bulan Juni 2009 tiba-tiba didatangi petugas dari Dinas Kehutanan dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penambangan batubara karena termasuk di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto di mana dalam kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan ;
6. Bahwa perintah penghentian tersebut selanjutnya diikuti dengan proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur, di mana Penggugat telah diperiksa sebagai saksi atas perkara pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau melakukan penyelidikan umum atau eksploitasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, dan huruf g Jo. Pasal 78 ayat 2, ayat 6 Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disangkakan kepada Tergugat ;
7. Bahwa selain Penggugat diperiksa sebagai saksi, dokumen Penggugat berupa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 tanggal 13 Pebruari 2009, 2 (dua) dump truk dan 1 (satu) unit ekskavator milik Penggugat telah disita oleh penyidik Polda Kaltim sebagai barang bukti ;
8. Bahwa adanya penghentian kegiatan penambangan batubara oleh Dinas Kehutanan dan adanya proses penyidikan oleh penyidik Polda Kaltim terhadap penambangan batubara di lokasi Kuasa Penambangan (KP) milik Tergugat yang pengelolaan dan penambangannya/eksploitasinya telah diserahkan kepada Penggugat, jelas menunjukkan adanya gangguan dan tidak terpenuhinya jaminan keamanan dalam melakukan kegiatan penambangan dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara dan oleh karena itu Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan bertemu Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban dengan cara musyawarah namun tidak ditemukan jalan penyelesaian ;

9. Bahwa berdasar akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari 2006, Pasal (3), Jaminan Pihak Pertama (Tergugat) :

- Ayat 1, huruf (f) Tergugat menjamin Penggugat dapat melakukan kegiatan penambangan dan/atau eksploitasi secara aman tanpa gangguan dari pihak manapun ;
- Ayat 2, Tergugat berjanji bilamana jaminan-jaminan yang diberikan tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya dan terjadi pencabutan Surat Keputusan atau terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga, maka Tergugat membebaskan Penggugat dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan seluruh permasalahannya akan diselesaikan oleh Tergugat dan atas biaya Tergugat sepenuhnya ;
- Ayat 3, Apabila terjadi hal seperti yang diuraikan dalam ayat 2 di atas yang mengakibatkan Pihak Kedua (Penggugat) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengeksploitasi areal pertambangan tersebut, maka atas kejadian tersebut Pihak Pertama (Tergugat) diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Penggugat) dalam pelaksanaan eksploitasi pertambangan tersebut ;

10. Bahwa adanya penghentian kegiatan penambangan batubara oleh Dinas Kehutanan dan adanya proses penyidikan oleh penyidik Polda Kaltim terhadap penambangan batubara di lokasi Kuasa Penambangan (KP) milik Tergugat yang pengelolaan dan penambangannya/eksplorasinya telah diserahkan kepada Penggugat, cukup membuktikan adanya gangguan dan tidak terpenuhinya jaminan keamanan dalam melakukan kegiatan penambangan dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara ;

11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya jaminan keamanan dan adanya gangguan dalam melakukan penambangan batubara oleh Tergugat jelas merupakan pengingkaran terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari 2006, Pasal (3) ayat 1, huruf (0) dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara, dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 4.566.240.550,00

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dengan perincian :

- Pembayaran uang deposit dan panjar kompensasi fee kepada tergugat sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) ;
- Pengeluaran biaya operasional dan pembebasan lahan sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 sebesar Rp 866.240.550,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat bagi Penggugat maka sangatlah beralasan apabila Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang telah dikeluarkan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 11 Pebruari 2009, Pasal 3, "Apabila terjadi hal seperti yang diuraikan dalam ayat 2 di atas yang mengakibatkan Pihak Kedua (Penggugat) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengeksploitasi areal pertambangan tersebut, maka atas kejadian tersebut Pihak Pertama (Tergugat) diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Penggugat) dalam pelaksanaan eksploitasi pertambangan tersebut telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Penggugat) dalam pelaksanaan eksploitasi pertambangan tersebut" ;

14. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan dan bukti yang kuat, maka untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan ini di kemudian hari, maka sangat beralasan menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;

15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar pang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total kerugian yang dialami Penggugat dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan ingkar janji (wanprestasi) maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat mengajukan verset, banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan,SH., Notaris & PPAT ;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukum yang timbul dan padanya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 4.566.240.550,00 (empat milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah), seketika dan sekaligus ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 10% (sepuluh persen) dan total kerugian terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan verset, banding atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
10. Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Error in persona*) ;
1. Bahwa adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak gugatan Penggugat yang mana gugatan tersebut hanya ditujukan kepada Tergugat, karena pada kenyataannya, pihak yang terkait dengan perkara a quo adalah Bupati Kutai Kartanegara yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540/071/KP-Ep/DPEIV/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kepada CV. Pelangi Borneo dalam hal ini Tergugat sebagai Direktur" dan juga Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan "Surat Klarifikasi Status Kawasan Hutan" dengan nomor Surat 522.21/2277/DK-VIV/2007 tertanggal 16 Oktober 2007 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Lokasi rencana Kuasa Pertambangan CV. Pelangi Borneo berdasarkan peta hasil tata batas berada di luar kawasan Tahura Bukit Soeharto ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peninjauan Lapangan tanggal 22 September 2007 ternyata rencana KP CV. Pelangi Borneo berada di luar batas kawasan Tahura Bukit Soeharto. Bahwa mengingat rencana Kuasa Pertambangan yang diusulkan oleh CV. Pelangi Borneo letaknya berada di dalam Areal Penggunaan lain, maka dengan adanya ijin-ijin CV. Pelangi Borneo yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah daerah Tergugat adalah Sah sebagai pemilik Kuasa Pertambangan ;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat, yang sama sekali tidak melibatkan atau mengikut sertakan pihak-pihak terkait dengan perkara a quo dapat mengaburkan kedudukan serta tanggung jawab Tergugat terhadap pihak luar/pihak ketiga dalam hal ini Penggugat, sehingga oleh karenanya sebagai akibat hukumnya, Bupati Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan sangat mempunyai kapasitas dan/atau kewenangan untuk dapat dijadikan sebagai pihak yang berperkara di hadapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah semestinya berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak/Error in Persona dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa selain gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan error in persona, maka atas gugatan yang ditujukan hanya kepada Tergugat tanpa melibatkan Bupati Kutai Kartanegara Dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan juga maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena menyebabkan gugatan tersebut menjadi sangat kabur dan kurang pihak ;

Bahwa hal tersebut disebabkan karena tidaklah lengkap pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, hal mana Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat. Hal ini terbukti dari isi gugatan Penggugat-mohon lihat pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat-yaitu tanpa menggugat Bupati Kutai Kartanegara dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan. Tanpa dicantumkannya Bupati Kutai Kartanegara dan propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan jelas sangat mengaburkan gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan pada Akta Nomor 55 tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan,SH., di Samarinda tentang Perjanjian Kertasama Penambangan Batubara sehingga tidak lengkap pihak mana seharusnya yang digugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak lain Majelis Hakim perkara a quo harus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI di bawah ini mengenai gugatan yang tidak jelas/kabur :

Keputusan mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21-11-1970, yang menyatakan :

“Bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna...” ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.Smda., tanggal 27 April 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah menurut hukum akta perjanjian kerjasama penambangan batubara Nomor 55 tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan,SH., Notaris dan PPAT ;
- Menyatakan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 4.266.240.550,00 (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 84/PDT/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 27 September 2010 ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 29 Desember 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memerankan hukum dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas memori banding yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat Dada tanggal 9 Juni 2010 pada halaman 3,4,5,6,7,8,9,10 dan halaman 11 ;

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Persona) ;

1. Bahwa adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang mana gugatan tersebut hanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, karena pada kenyataannya, pihak yang terkait dengan perkara a quo adalah Bupati Kutai Kartanegara yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 540/071/KP-Ep/DPEIV/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kepada CV. Pelangi Borneo dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sebagai Direktur" dan juga Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan "Surat Klarifikasi Status Kawasan Hutan" dengan nomor Surat 522.21/2277/DK-VIV/2007 tertanggal 16 Oktober 2007 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi rencana Kuasa Pertambangan CV. Pelangi Borneo berdasarkan peta hasil tata batas berada diluar kawasan Tahura Bukti Soeharto ;

- Bahwa berdasarkan Peninjauan Lapangan tanggal 22 September 2007 ternyata rencana KP CV. Pelangi Borneo letaknya berada didalam areal penggunaan lain, maka dengan adanya ijin-ijin CV. Pelangi Borneo yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah daerah Tergugat adalah SAH sebagai pemilik Kuasa Pertambangan ;

2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang hanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat, yang sama sekali tidak melibatkan atau mengikut sertakan pihak-pihak terkait dengan perkara a quo dapat mengaburkan kedudukan serta tanggung jawab Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat terhadap pihak luar/pihak ketiga dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, sehingga oleh karenanya sebagai akibat hukumnya, Bupati Kutai Kartanegara dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan sangat mempunyai kapasitas dan atau kewenangan untuk dapat dijadikan sebagai pihak yang berperkara dihadapan hukum gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak/Error in Persona dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Bahwa selain gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Penggugat tersebut harus dinyatakan error in persona, maka atas gugatan yang ditujukan hanya kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tanpa melibatkan Bupati Kutai Kartanegara dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan juga maka gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak karena menyebabkan gugatan tersebut menjadi sangat kabur dan kurang pihak ;

Bahwa hal tersebut disebabkan karena tidaklah lengkap pihak yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo, hal mana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat. Hal ini terbukti dari isi gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pengugugat-mohon lihat pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat-yaitu tanpa menggugat Bupati Kutai Kartanegara dan Pemerintah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011



Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kehutanan. Tanpa dicantumkan  
Bupati Kutai Kartanegara dan Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas  
Kehutanan jelas sangat mengaburkan gugatan Termohon Kasasi dahulu  
Terbanding/Penggugat yang hanya berdasarkan pada Akta Nomor 55 tanggal  
13 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Dahlan,SH., di  
Samarinda tentang Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara sehingga  
tidak lengkap pihak mana seharusnya yang digugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak lain Majelis Hakim perkara a quo  
harus menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat atau  
setidak-tidaknya dikesampingkan saja sesuai dengan Keputusan Mahkamah  
Agung RI di bawah ini mengenai gugatan yang tidak jelas/kabur ;

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal  
2111-1970, yang menyatakan :

“Bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan  
dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan  
konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak  
sempurna” ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari  
2009 tentang Penunjukan dan Jangka waktu di mana para pihak akan  
menuangkan pengakhiran perjanjian ini, secara tertulis sedangkan dari dalil  
gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat serta bukti P-1  
sampai dengan P-9 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa  
Pengguaat/ Terbanding telah memberikan Pemberitahuan pengakhiran  
perjanjian tersebut secara tertulis sehingga gugatan ini diajukan tanpa  
melalui proses ketentuan Pasal 5 tersebut oleh karena belum terpenuhinya  
ketentuan syarat sesuai Pasal 5 tersebut dan selain itu Pemohon Kasasi  
dahulu Pembanding/Tergugat sedang melakukan upaya musyawarah untuk  
meminta pertanggungjawaban kepada Bupati Kutai kertanegara dan Dinas  
Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang adanya penghentian tersebut  
karena surat ijin Kuasa Pertambangan tersebut telah memenuhi ketentuan  
yang diberikan oleh Pemerintah/Daerah Kutai Kertanegara dan Dinas  
Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sehingga tuntutan/gugatan hukum  
tanpa didahului pelaksanaan pasal tersebut bersifat premature mohon  
kiranya gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima  
Atau Dinyatakan Ditolak ;

Selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*in gebreke gesteld*);

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 - 7 - 1959 Nomor 186 K/Sip/1959. Dalam Perkara: Said Wachidin lawan Perseroan Terbatas Ny. Aniem. dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro ; 2. Sutan Kan Malikul. Adil ; 3. Mr. R. Wirjono kusumo ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Gugatan Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat Telah Mengabaikan Keadaan Memaksa (*overmacht*) Oleh Instansi Berwenang Sehingga Sebagaimana Perjanjian tersebut Menurut Pasal 15 Dapat Diqualfisir Sebagai Force Majeure ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dari 15 tentang Force Majeure ayat 12.2. Peristiwa yang dapat digolongkan "Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini." ;

Sesuai Pasal 15 ayat 12.3 tersebut maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah terjadi Force Majeure. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 tersebut secara tegas menyatakan : "tentang adanya tindakan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini." Sedangkan diketahui sesuai Point 5 dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat :

"bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedang melaksanakan kegiatan penambangan batubara sekitar bulan Juni 2009 didatangi petugas dari Dinas Kehutanan dan memerintahkan untuk menghentikan penambangan batu bara karena termasuk didalam kawasan Tahura Bukit Soeharto di mana dalam kawasan tersebut tidak diperbolehkan" sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 540/071/KP-Ep/DPE-IV/VIII/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kepada CV. Pelangi Borneo selain itu berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat: 522.21/2277/DK-VIV/2007 tanggal 16 Oktober 2007 yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Lokasi rencana Kuasa Pertambangan CV. Pelangi Borneo berdasarkan peta hasil tata batas berada diluar kawasan Tahura bukit Soeharto ;
- Bahwa berdasarkan Peninjauan Lapangan tanggal 22 September 2007 diketahui kuasa pertambangan Pelangi Borneo berada diluar batas Kawasan Tahura Bukit Soeharto dan selain itu CV. Pelangi Borneo memiliki surat-surat kelengkapan Ijin usaha lainnya ;

Bahwa sesuai keterangan saksi M. Asdar (saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat) bahwa saksi menyatakan : "alasan Penggugat mau mengadakan perjanjian tersebut karena adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan yang isinya menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan CV. Pelangi Borneo seluas 100 ha di Luar Tahura ;

Bahwa saksi Terbanding/Penggugat mengetahui secara langsung batas-batas lokasi tambang perjanjian berasal dari Tim Surveyor dari Terbanding/Penggugat sendiri (jadi sejak awal pihak Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui pengurusan Ijin tersebut) sehingga pihak Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya tersebut sebagai deposit yang akan dikembalikan pada saat proses berjalan sesuai Pasal 7 Pembanding/Tergugat dan menyediakan ijin-ijin resmi untuk memenuhi Perjanjian tersebut sehingga Pembanding/Tergugat melaksanakan ketentuan tersebut bersama Pihak Terbanding/Penggugat. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat pada saat melakukan pertambangan dengan memasukan alat-alat berat tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat. Selain itu sesuai keterangan saksi Amie Headry bahwa ijin tersebut dicek ke lokasi oleh Dinas Pertambangan untuk memutuskan titik koordinat dan tidak ada keberatan dari pihak Dinas Kehutanan sehingga adanya Penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Samarinda secara mendadak tanpa sepengetahuan dan di luar kemampuan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat selaku Pengusaha dan sekarang ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara karena menjadi korban oleh adanya Surat Keputusan Pertambangan oleh Bupati Kutai Kertanegara dan oleh Dinas



Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sehingga dengan adanya tindakan hukum dari Instansi berwenang (Dinas Kehutanan propinsi Kalimantan Timur) selaku Instansi Pelapor perkara pidana terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat padahal diketahui yang memberikan Ijin itupun Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, akibat adanya kejadian tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat menjadi korban padahal Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai Mitra yang beritikad baik dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat selaku Mitra yang berhati-hati dalam menentukan kerjasama padahal segala daya upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak namun adanya tindakan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap Pelaksanaan perjanjian ini dikualifisir menjadi keadaan Force Majeure akibat adanya daya paksa (*over macht*) tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 12 ;

Sehingga dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Ditolak ;

2. Bahwa Terjadinya Wanprestasi Diperlukan Lebih Dahulu Suatu Proses Pernyataan Lalai ;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada halaman 21 alinea 4 karena sebagaimana diketahui berasama antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat secara bersama-sama telah melakukan peninjauan lapangan dan adanya Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.21/2277/DKVIV/2007 tertanggal 16 Oktober 2007 yang menyatakan: bahwa Lokasi rencana Kuasa Pertambangan CV. Pelangi Borneo berdasarkan peta hasil tata batas diluar kawasan Tahura Bukit Soeharto tersebut oleh karena itu Terbanding/Penggugat berani memberikan Deposit kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk mengurus Ijin-ijin usaha lainnya, oleh karena adanya penghentian pekerjaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur hingga dilanjutkan dikepada proses pemeriksaan pidana di Polda Kalimantan Timur hingga akhirnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menjadi Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena sejak awal Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terlibat dalam proses pemberian perijinan CV. Pelangi Borneo belumlah dapat dikategorikan telah wanprestasi karena mengurus perijinannya secara bersama-sama apalagi semua dokumen perijinan yang dimiliki atau dipegang adalah Legal/Sah menurut semua hukum dan ketentuan hukum yang berlaku,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011



sehingga sepatutnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Instansi tersebut bukan dengan mekanisme wanprestasi ;

Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf F “Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dapat melakukan kegiatan penambangan dan/atau eksploitasi secara aman tanpa gangguan dari pihak manapun juga.” Apabila kita dalam ketentuan klausul tersebut yang dapat ditafsirkan “tanpa gangguan pihak manapun juga” apabila Perijinan tersebut didasarkan kepada Perijinan yang secara Sah/Legal telah memenuhi ketentuan prosedur dari Instansi terkait ;

Bahwa terjadinya wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, alas, untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 menyatakan : “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur” ;

oleh karena belum terpenuhinya ketentuan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Ini Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Dinyatakan Ditolak ;

3. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi Harus Memperhatikan Kelayakan Atau Kepatutan Untuk Memenuhi Rasa Keadilan ;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat menerima uang deposit untuk keperluan pengurusan Ijin-ijin lainnya yang mana ijin tersebut digunakan untuk mengurus keperluan untuk tindak lanjut usaha sesuai Ijin Pertambangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sehingga tidaklah berdasar dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat karena digunakan untuk kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dan selain itu sejak awal Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat mengikuti proses pengecekan lapangan yang menjadi objek Kuasa Pertambangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada wanprestasi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara, "Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya";

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, "biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya". Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat di tuntutan haruslah terinci dan jelas;

Dengan demikian, tuntutan ganti rugi haruslah didasarkan pada hitungan objektif dengan rasa keadilan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan "besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, "soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran";

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Resiko atas perubahan keadaan sesuai dengan rasa keadilan dan kepantasan (kepatutan) adalah dibagi dua;

Bahwa oleh karena penentuan ganti rugi bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan mohon Gugatan Tidak Dapat Diterima Atau Ditolak ;

4. Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/ Penggugat Terpenuhinya Upaya-upaya Penyelesaian Hukum Sebelum Diajukan Gugatan Sesuai Ketentuan Pasal 19 Akta Perjanhan Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 55 Tanggal 13 Pebruari 2009 ;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat tentang upaya-upaya penyelesaian hukum apabila terjadi kesulitan (*Hardship*) atau permasalahan hukum, para pihak dapat :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus segera diajukan dengan menunjukkan dasar-dasarnya ;
- Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak ;
- Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan ;
- Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan (*hardship*) maka pengadilan dapat memutuskan untuk :
  - mengakhiri kontrak pada tanggal dan atas syarat-syarat yang ditetapkan secara pasti (*terminate a contract at a date and on terms to be fixed*) ;
  - mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya ;

Oleh karena belum ditempuhnya ketentuan Pasal 19 tersebut oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mohon kiranya gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat patutlah dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Ditolak ;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

“Putusan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan” ;

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)” ;

- II. Bahwa sangat perlu Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 dalam Perkara Pidana Nomor Reg. Perkara : PDM66/SAMAR/01/2010, telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat untuk melihat keberadaan, kebenaran dan keabsahan dari Surat Kuasa Pertambangan yang asli milik Pemohon Kasasi atau CV. Pelangi Borneo yang arsipnya ada di Dinas Pertambangan dan Energi Tenggara, Kutai Kartanegara, Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Bapak D. Zega dan didampingi Frans A. Ruwe,SH., dan Henri Tarigan,SH.,Mhum., Panitera Pengganti dari Bapak Ibnu, dihadiri oleh Bapak Miftahudin yang mewakili Kadistamben, dihadiri Saudara Jaksa Penuntut Umum Saudara Prima Handi, Penasehat Hukum Lukman Sinambela,SH., dan juga Erny Lestuny istri Pemohon Kasasi dan juga keluarga Pemohon Kasasi serta seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan daerah TV One. Hasil pemeriksaan setempat menerangkan bahwa bukti SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/160/KP-Er/DPE-IV/XII/2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 13 Desember 2007, dan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/071/KP-Ep/DPE-IWV VIII/2008 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 13 Agustus 2008, yang diajukan Penasehat Hukum sebagai bukti adalah benar Asli dan isi maupun bentuknya sama dengan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara ;

III. Bahwa sampai dengan saat ini izin kuasa pertambangan atas nama CV. Pelangi Borneo (milik Pemohon Kasasi) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/160/KP-Er/DPE-IV/XII/2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 13 Desember 2007, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/071/KP-Ep/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pertambangan Eksploitasi tertanggal 13 Agustus 2008, belum pernah dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang dan oleh arena hal tersebut izin CV. Pelangi Borneo adalah Sah dan Asli ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I, II dan III :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang bukti-bukti kedua belah pihak yang disimpulkan sesuai isi perjanjian yang dibuat antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, terbukti faktanya tidak dapat dilanjutkan karena dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian wajar dan merupakan kewajiban hukum bagi pihak Tergugat harus mengembalikan uang milik Penggugat yang sudah terlanjur diterima oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAX DONAL TINDAGE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1633 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAX DONAL TINDAGE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ENDANG WAHYU UTAMI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

ttd/ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

ttd/ **I MADE TARA,SH.,MH.**

Ketua Majelis,

ttd/ **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/ **ENDANG WAHYU UTAMI,SH.,MH.**

## Ongkos-ongkos :

. M e t e r a i.....Rp 6.000,00  
. R e d a k s i.....Rp 5.000,00  
. Administrasi kasasi...Rp 489.000,00  
Jumlah .....Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.**  
**NIP 1961 0313 1988 03 1003**

